



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI  
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan penyediaan obat, barang-barang farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.



Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Apotek adalah tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- e. Perusahaan Daerah Apotik Sukowati adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan, jasa farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya;
- f. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- i. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.
- (2) Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berkedudukan di kota Karanganyar.
- (3) Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuka unit pelayanan dan jasa penunjang kesehatan lainnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.



### BAB III

#### TUJUAN, TUGAS DAN USAHA

##### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat-obatan, barang-barang farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya.
- (2) Perusahaan Daerah Apotek Sukowati mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah dibidang penjualan obat-obatan, jasa farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Perusahaan Daerah Apotek Sukowati melakukan usaha-usaha penjualan obat-obatan, jasa farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya yang meliputi peracikan, pengubah berilah (signa), pencampuran, penjualan obat dan bahan obat, penyaluran perbekalan farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya.

### BAB IV

#### MODAL

##### Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 393.414.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Modal Perusahaan Daerah Apotek Sukowati merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sampai dengan dipenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V

#### KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

##### Pasal 5

Pengurus Perusahaan Daerah Apotek Sukowati terdiri dari Direktur dan Badan Pengawas.



**Bagian Kesatu**  
**Direktur**

**Pasal 6**

Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

**Pasal 7**

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan lebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (SI);
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan;
  - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Direktur tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lainnya.
- (5) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan, apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati setiap tahun.

**Pasal 9**

Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) Tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Tahunan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;



- c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

#### Pasal 10

- (1) Peraturan tata tertib pelaksanaan tugas Direktur ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Direktur menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dengan persetujuan Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Direktur mewakili Perusahaan Daerah Apotek Sukowati di dalam maupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

#### Pasal 12

Direktur dalam mengelola Perusahaan Daerah Apotek Sukowati mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direktur,;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 13

Direktur memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama usaha;
- b. Memindah tangankan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;

#### Pasal 14

- (1) Penghasilan Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sukowati terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
  - b. Cuti Besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
  - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
  - d. Cuti Alasan Penting.
  - e. Cuti Sakit.



- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini dilaksanakan atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini dengan memberitahukan kepada Badan Pengawas.
- (5) Direktur selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

#### Pasal 16

Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

#### Pasal 17

Direktur diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disetujui.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.
- f. Dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 18

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Apabila 2 (dua) tahun berturut-turut Direktur yang bersangkutan tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati, Bupati dapat mengganti Direktur.

#### Pasal 19

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati mengeluarkan :

- a. Keputusan tentang pemberhentian Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini,
- b. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini diberhentikan dengan hormat.



- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, e dan f Peraturan Daerah ini diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah ini selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini selain diberikan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya, diberikan uang penghargaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direktur kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Direktur, apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

### Bagian Kedua Badan Pengawas

#### Pasal 23

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal dari orang profesional yang memahami bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyediakan waktu yang cukup untuk mengawasi;
  - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Badan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat dari :
  - a. Kepala Dinas Kesehatan atau yang ditunjuk;
  - b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah atau yang ditunjuk;
  - c. Unsur dari Lembaga Profesi Kefarmasian.



#### Pasal 25

- (1) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sesuai Rencana Kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direktur agar Perusahaan Daerah Apotek Sukowati mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

#### Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Kerja yang diajukan oleh Direktur;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

#### Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direktur yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- c. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- d. Memberikan pertimbangan atas pertanggungjawaban keuangan dan Rencana Kerja Direktur tahun berjalan.

#### Pasal 28

Peraturan tata tertib pelaksanaan tugas Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

Badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Perusahaan Daerah Apotek Sukowati setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

#### Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur.



- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

#### Pasal 32

Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

#### Pasal 33

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati;
- f. Dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas patut diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Bupati segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c, d, dan f Peraturan Daerah ini;
  - b. Keputusan tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf e Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Gaji Sekretariat ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

### Bagian Ketiga Kepegawaian

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan tentang Pegawai Perusahaan Daerah Apotek Sukowati diatur oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.



- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

## BAB VI

### APOTEKER DAN ANALIS KESEHATAN

#### Pasal 37

- (1) Apoteker Perusahaan Daerah Apotek Sukowati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengelolaan Apotek dan bertanggung jawab di bidang kefarmasian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini apoteker dibantu oleh beberapa asisten apoteker, penerima resep, tenaga pembantu penjualan dan tenaga administrasi.

#### Pasal 38

- (1) Analis Kesehatan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Analis Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengelolaan Laboratorium.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Analis Kesehatan dapat dibantu oleh beberapa Analis atau Asisten Analis dan tenaga administrasi.

## BAB VII

### TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

#### Pasal 39

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Apotek Sukowati adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Bupati, memberikan pembahasan tanggung jawab pada Direktur dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang diajukan, dianggap telah disahkan.



- (6) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dalam tahun yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

## BAB VIII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 40

- (1) Laba Bersih Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong Pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagian Laba Pemerintah Daerah 40 % (empat puluh persen) ;
  - b. Cadangan umum 20 % (dua puluh persen);
  - c. Cadangan Tujuan 20 % (dua puluh persen);
  - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
  - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam Ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk dana pensiun Pegawai Perusahaan Daerah Apotek Sukowati serta untuk keperluan sejenis.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

#### Pasal 41

Dana representatif disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Apotek Sukowati setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen ) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

## BAB IX

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 42

- (1) Direktur dan atau Pegawai Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Apotek Sukowati wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB X**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 43.**

Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dan lain-lain atas persetujuan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 44**

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, efektif, efisien dan profesional.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Apotek Sukowati dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati kepada Bupati.
- (5) Bupati menyelesaikan kekayaan Direktur dan Pegawai atas pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sukowati.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Semua kekayaan / asset termasuk hutang Apotek Sukowati menjadi kekayaan / asset dan kewajiban Perusahaan Daerah Apotek Sukowati yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2001 NOMOR 97 SERI D. 70



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SUKOWATI**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan telah berdirinya Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar perlu ditetapkan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar agar kegiatan usahanya lebih efektif, efisien dan profesional.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Apotek Sukowati, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan penyediaan obat, barang-barang farmasi dan jasa penunjang kesehatan lainnya serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Bahwa pendirian Perusahaan Daerah Apotek Sukowati Kabupaten Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: yang dimaksud dengan melepaskan status kepegawaian adalah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri.
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas



Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas